



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 519/IT9.A/SK/DL/2017

TENTANG

PEMBIMBING DAN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa kerja praktek merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kerja praktek dengan cara membimbing kegiatan kerja praktek dan menguji hasil dari kegiatan kerja praktek mahasiswa Program Studi Teknik Elektro ITERA, perlu ditetapkan pembimbing dan penguji kerja praktek mahasiswa;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PEMBIMBING DAN PENGUJI KERJA PRAKTEK MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018.


KESATU : Menetapkan Pembimbing dan Penguji Kerja Praktek Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro ITERA pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen pembimbing dan penguji kerja praktek mahasiswa bertugas membimbing, mengawasi, dan mengarahkan mahasiswa dalam menyelesaikan kerja praktek dengan tetap mengutamakan kaidah keilmuan;

- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan kerja prakteknya;

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 22 Agustus 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA




OFYAR Z. TAMIN *fm*
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
 NOMOR 519/IT9.A/SK/DL/2017
 TENTANG
 PEMBIMBING DAN PENGUJI KERJA PRAKTEK
 MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
 INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PADA SEMESTER
 GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	PEMBIMBING	PENGUJI	NAMA MAHASISWA	NIM
1	2	3	4	5
1	Muhammad Reza Kahar Aziz, Ph.D.	Rudi Uswarman, S.T., M.Eng	Ibrahim Amyas Aksar Tarigan	13112002
2	Rudi Uswarman, S.T., M.Eng	Dean Corio, M.T.	Ahmad Thariq Suherman	13112003
3	Dean Corio, M.T.	Kiki Kananda, M.T.	Arvin Ditto Amriza Amalsyah	13112007
4	Kiki Kananda, M.T.	Efa Maydhona Saputra, M.T.	Jauhar Ismiyadinata	13113009
5	Efa Maydhona Saputra, M.T.	Heriansyah, M.T.	Agung Apriandi	13113001
6	Heriansyah, M.T.	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.	Ahmad Hardiyanto Utama	13113003
7	Harry Yuliansyah, S.T., M.Eng.	Denny Hidayat Tri Nugroho, M.T.	Anggi Mukti Saputra	13113004
8	Denny Hidayat Tri Nugroho, M.T.	Muhammad Reza Kahar Aziz, Ph.D.	Ahmad Hasan Alfikri	13112012

Ditetapkan di Lampung Selatan
 REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN

NIP 195808231983031001